

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan, mempunyai kewenangan absolut dapat memeriksa maupun mengadili sengketa karena suatu perselisihan perjanjian yang berklausula arbitrase didalamnya.

Pemilihan penyelesaian sengketa yang telah dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Kesepakatan yang dibuat merupakan pemenuhan atas kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak.

Klausula arbitrase semestinya dirumuskan secara komprehensif dan jelas agar terhindar dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase dikemudian hari apabila terdapat perselisihan.

Perumusan klausula arbitrase yang jelas dalam perjanjian tidaklah mudah dalam penerapannya apabila perjanjian yang dibuat tidak dalam kewenangan arbitrase yang terbatas hanya sengketa Perdagangan.

Sengketa perjanjian yang berklausula arbitrase dalam penulisan ini tidak termasuk dalam kewenangan arbitrase karena tidak termasuk sengketa perdagangan.

Sengketa ini juga bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri karena termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial.

Saran

1. Para pihak sebaiknya dapat merumuskan dengan jelas perjanjian yang dibuat tentang penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase. Perumusan klausula arbitrase harus dibuat secara komprehensif dan jelas supaya menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase dikemudian hari. Dengan tetap memperhatikan batasan kewenangan lembaga arbitrase hanya dalam sengketa perdagangan.
2. Para Pihak yang bersengketa sebaiknya memahami tentang pembatasan kewenangan Lembaga arbitrase maupun Pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang terdapat klausula arbitrase didalamnya yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase.